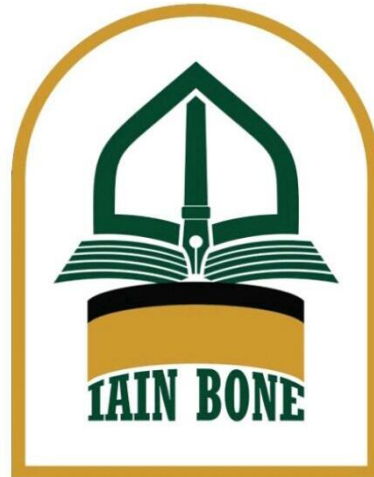


**PEMBERIAN UANG PENGGANTI (*IWADH*)  
DALAM KASUS CERAI *KHULU'*  
(Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH) Bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

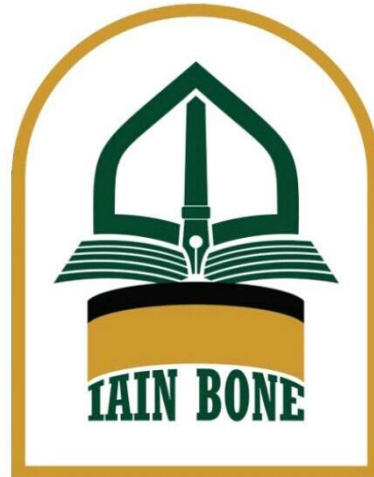
Oleh:

**RISDA APRILIANA**  
**NIM. 01181129**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

**2021**

**PEMBERIAN UANG PENGGANTI (*IWADH*)  
DALAM KASUS CERAI *KHULU'*  
(Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(SH) Bidang Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)  
Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN BONE

Oleh:

**RISDA APRILIANA**  
**NIM. 01181129**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa ini:

Nama : Risda Apriliana  
Nim : 01181129  
Tempat, Tgl. Lahir : Kajuara Kae, 28 April 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Dan Hukum Islam  
Alamat : Kajuara Kae, Desa Cakkeware, Kec. Cenrana,  
Kab. Bone  
Judul : Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) Dalam Kasus  
Cerai *Khulu'* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas  
IA Watampone)

Menyatakan Bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 20 Januari 2022

Penulis,

**Risda Apriliana**  
**NIM: 01181129**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari **Risda Apriliana**, NIM: 01181129 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) Dalam Kasus Cerai *Khulu'* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)”**, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di *munāqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

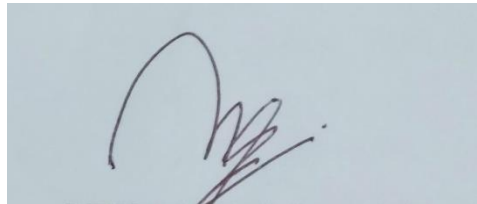
Watampone, 20 Januari 2022

Pembimbing I



**DRA. Hasma, M.HI.**  
**NIP. 196010101991021001**

Pembimbing II



**MUSTAFA, S.Sy., M.H**  
**NIP.19751123200032001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) Dalam Kasus Cerai *Khulu'* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)**”, yang disusun oleh saudari Risda Apriliana NIM: 01181129, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari ..... bertepatan dengan tanggal ....., dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*).

Watampone, 20 Januari 2022

### Dewan *MUNĀQISY*

|               |   |   |   |
|---------------|---|---|---|
| Ketua         | : | ( | ) |
| Sekretaris    | : | ( | ) |
| Munāqisy I    | : | ( | ) |
| Munāqisy II   | : | ( | ) |
| Pembimbing I  | : | ( | ) |
| Pembimbing II | : | ( | ) |

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

Dr. Andi Sugitman, S.H., M.H.  
NIP. 197101312000031002

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. yang telah menurunkan kita suci al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat Islam baik secara umum maupun secara khusus. Demi keselamatan manusia itu.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil 'ālamīn, yang diutus oleh Allah swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah swt berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam bentuk karya tulis Ilmiah yang berjudul “Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) Dalam Kasus Cerai *Khulu'* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua Orang Tua penulis (H.Basri dan Hj. Sudarmi) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah Swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa- dosanya, Āamīn.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyiwani, S.Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag., selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Ketua Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, DR. Asni Zubair, S. Ag., M.Hi selaku Wakil Ketua Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Pembimbing I dan bapak Mustafa, S.Sy., M.H selaku Pembimbing II. Atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsih ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya vii yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya. Āamiin.
7. Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone serta seluruh staf, atas bantuannya kepada penulis atas bantuannya untuk memperoleh data selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

8. Kepada seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis selama ini, terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan.
9. Kepada Warda Sakinah dan Dalwan Saputra yang telah menemani dan mendukung serta membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam Prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya Prodi HKI kelompok lima yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak-pihak yang terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak semoga segala bantuannya bernilai ibadah di sisiNya. Aamiin.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah Swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepadaNya lah penyusun memohon taufik dan hidayahNya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Watampone, 20 Januari 2022

Penulis,

**RISDA APRILIANA**  
**NIM: 01181129**

## DAFTAR ISI

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                             | i            |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....                       | ii           |
| HALAMAN PERSETUJIAN PEMBIMBING .....                            | iii          |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                        | iv           |
| KATA PENGANTAR .....                                            | v            |
| DAFTAR ISI .....                                                | viii         |
| DAFTAR GAMBAR .....                                             | x            |
| DAFTAR TABEL .....                                              | xi           |
| DAFTAR TRANSLITERASI .....                                      | xii          |
| ABSTRAK .....                                                   | xx           |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                  | <b>1-14</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                 | 1            |
| B. Rumusan Masalah .....                                        | 5            |
| C. Definisi Operasional .....                                   | 5            |
| D. Tujuan dan Kegunaan .....                                    | 7            |
| E. Orisinalitas penelitian .....                                | 7            |
| F. Kerangka Pikir .....                                         | 11           |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                 | 12           |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                              | <b>15-22</b> |
| A. Tinjauan Umum tentang Pemberian Uang Pengganti (Iwadh) ..... | 15           |
| B. Kajian Umum tentang Cerai Khulu' .....                       | 20           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                          | <b>23-32</b> |

|                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| A. Jenis Penelitian .....                                                                                                                     | 23           |
| B. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                    | 24           |
| C. Pendekatan Penelitian.....                                                                                                                 | 24           |
| D. Data dan Sumber Data .....                                                                                                                 | 24           |
| E. Instrumen Penelitian .....                                                                                                                 | 25           |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                               | 26           |
| G. Teknik Analisis data .....                                                                                                                 | 27           |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                            | <b>33-45</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                      | 33           |
| B. Proses Pembayaran <i>Iwadh</i> Dalam Cerai <i>Khulu'</i> Di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone .....                                      | 38           |
| C. Faktor Penghambat dan Pendukung implementasi Pembayaran <i>Iwadh</i> dalam Cerai <i>Khulu'</i> Di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone..... | 40           |
| D. Pandangan Hukum Pembayaran <i>Iwadh</i> dalam Kasus Cerai <i>Khulu'</i> menurut Hukum Islam.....                                           | 42           |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                    | <b>46-47</b> |
| A. Simpulan .....                                                                                                                             | 45           |
| B. Saran .....                                                                                                                                | 46           |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                                                          | 47           |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN.....                                                                                                                        | 50           |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....                                                                                                                    | 57           |

## DAFTAR GAMBAR

|                  |    |
|------------------|----|
| Gambar 1.1 ..... | 12 |
| Gambar 2.1 ..... | 28 |
| Gambar 3.1 ..... | 37 |
| Gambar 4.1 ..... | 52 |
| Gambar 4.2 ..... | 53 |
| Gambar 4.3 ..... | 54 |
| Gambar 4.4 ..... | 55 |
| Gambar 4.5 ..... | 56 |
| Gambar 4.6 ..... | 57 |

## DAFTAR TABEL

|                |    |
|----------------|----|
| Tabel 1.1..... | 29 |
| Table 2.1..... | 39 |

## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | ba   | b                  | Be                         |
| ت          | ta   | t                  | Te                         |
| ث          | śa   | ś                  | Es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jim  | j                  | Je                         |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | kha  | kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | dal  | d                  | De                         |
| ذ          | zal  | z                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra   | r                  | Er                         |
| ز          | zai  | z                  | Zet                        |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| س | sin    | s  | Es                          |
| ش | syin   | sy | Es dan Ye                   |
| ص | ṣad    | ṣ  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad    | ḍ  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘  | Apostrof terbalik           |
| غ | gain   | g  | Ge                          |
| ف | fa     | f  | Ef                          |
| ق | qaf    | q  | Qi                          |
| ك | kaf    | k  | Ka                          |
| ل | lam    | l  | El                          |
| م | mim    | m  | Em                          |
| ن | nun    | n  | En                          |
| و | wau    | w  | We                          |
| ه | ha     | h  | Ha                          |
| ء | hamzah | ’  | Apostrof                    |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| ي | ya | y | Ye |
|---|----|---|----|

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ    | <i>fathah</i> | A           | A    |
| اِ    | <i>kasrah</i> | I           | I    |
| اُ    | <i>ḍammah</i> | U           | u    |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama                  | Huruf Latin | Nama    |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| اَيّ  | <i>fathah dan yā'</i> | Ai          | a dan i |
| اَوْ  | <i>fathah dan wau</i> | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama                            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ...   اِ...     | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā               | a dan garis di atas |
| يِ                | <i>kasrah dan yā'</i>           | ī               | i dan garis di atas |
| وُ                | <i>ḍammah dan wau</i>           | ū               | u dan garis di atas |

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ىber-*tasdid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *madda* menjadi (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ :ta'murūna

النَّوْعُ :al-nau'

شَيْءٌ :syai'un

أُمِرْتُ :umirtu

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaiḥ* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله billāh    دِينُ اللهِ dīnullāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| swt.         | = <i>subḥānahū wa ta'ālā</i>                      |
| saw.         | = <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>             |
| a.s          | = <i>'alaihi al-salām</i>                         |
| H            | = Hijriah                                         |
| M            | = Masehi                                          |
| SM           | = Sebelum Masehi                                  |
| l.           | = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| w.           | = Wafat tahun                                     |
| QS.../...: 4 | = QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4      |
| HR           | = Hadis Riwayat                                   |

## ABSTRAK

Nama : Risda Apriliana  
NIM : 01181129  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) Dalam Kasus Cerai  
*Khulu'* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)

---

Skripsi ini membahas mengenai Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) Dalam Kasus Cerai *Khulu'* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone). Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pembayaran *iwadh* dalam cerai *khulu'* di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, faktor penghambat dan pendukung implementasi pembayaran *iwadh* cerai dalam *khulu'* di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, serta pandangan hukum pembayaran *iwadh* dalam kasus *khulu'* menurut hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemberian uang pengganti saat proses pembayaran *iwadh* dalam cerai *khulu'* di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, faktor penghambat dan pendukung implementasi pembayaran *iwadh* cerai *khulu'* di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, serta pandangan hukum pembayaran *iwadh* dalam kasus *khulu'* menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*filed research*) dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses pembayaran *iwadh* dalam kasus cerai *khulu'* di pengadilan agama dilakukan di hadapan hakim ataupun di depan kasir. Dalam cerai *khulu'* adalah seorang istri harus membayar *iwadh* untuk menebus dirinya agar bisa terlepas dari ikatan perkawinanya. Sementara faktor penghambat dan pendukung implementasi pembayaran *iwadh* dalam cerai *khulu'* yaitu ketika pihak istri tidak menyanggupi *iwadh* yang diminta oleh suaminya sehingga sekarang lebih banyak yang mengajukan cerai biasa daripada cerai *khulu'*. Dan pandangan hukum pembayaran *iwadh* dalam kasus *khulu'* menurut hukum islam itu dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 229 dan kebolehan memberikan *iwadh* terdapat dalam hadis Nabi adalah sabdanya dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari.

**Kata Kunci:** *Cerai Khulu'; Iwadh; Pembayaran.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk fitrah manusia adalah menyukai lawan jenis. Artinya kedua manusia yang berlainan jenis selalu saling menyukai (laki-laki menyukai perempuan dan begitu juga sebaliknya). Proses suka sama suka atau saling menyukai lawan jenis yang diikuti dengan menerapkan perasaan saling mencintai dan menyayangi secara alamiah dalam bentuk interaksi sosial. Dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Islam upaya mewujudkan perasaan saling mencintai dilakukan bentuk perkawinan.<sup>1</sup> Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujarat: 13).<sup>2</sup>

Perkawinan bagi manusia merupakan hal penting karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis, maupun secara psikologis. Seseorang dengan melangsungkan perkawinan dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu, secara mental atau

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia* (Cet I, Depok: Rajawali Pers, 2020), h.31.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. IV; Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 2014, h. 517.

rohani mereka telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksnya.<sup>3</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang melaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syariat Islam.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB I dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>5</sup> Kemudian, perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada Pasal 2, pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan*, untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Kata *miitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah taala yang terdapat pada surah an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Qs. An Nisa:21).<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga* .... h.31.

<sup>4</sup>Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga*.... h.34.

<sup>5</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 14-15.

<sup>6</sup>Tim Redasi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Ed. Rev. Bandung: Nuansa Aulia, 2015), h. 2.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. IV; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 81

Kehidupan suami istri hanya bisa tegak kalau dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya terjadi problematika hingga suami membenci istri atau istri membenci suami. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri serta menasehati dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab rasa kebencian.<sup>8</sup>

Problem tersebut terkadang datangnya dari pihak suami dan terkadang dari pihak istri, yang berujung pada keretakan dan ketidak harmonisan diantara mereka, bahkan sering pada tingkat tidak bisa dipersatukan lagi, yang tidak menutup kemungkinan memilih jalan perceraian.<sup>9</sup>

Oleh karenanya sangat dianjurkan agar lebih berhati-hati dalam memilih jodoh yaitu dengan memperhitungkan segala faktor yang menjadi pendukung untuk kelestarian hubungan suami istri yang bersifat timbal balik sehingga dalam kebersamaan tersebut mendapat ketenteraman dalam rumah tangga. Meskipun demikian, tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kadang kala terjadi laki-laki yang memaksa istrinya untuk melakukan sesuatu, ataupun istri memaksa suaminya, sehingga timbul kebencian dari pihak laki-laki maka hak talak baginya. Adapun juga pihak istri yang muncul kebencian, maka Islam membolehkan untuk melepaskan hubungan ini dengan cara *khulu*<sup>10</sup> yaitu dengan taklik talak yang menurut hukum Indonesia disyariatkan adanya *iwadh*, sedangkan taklik talak yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak disyariatkan adanya *iwadh* yang harus dibayar oleh pihak istri kepada pengadilan agama.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Ter. Nur Hasanuddin, dkk (Cet. I, Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2006), h. 190.

<sup>9</sup>Masifuk Zuhdi, *Studi Hukum Islam Mu'amalah* (Cet. XI, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993), h. 64.

<sup>10</sup>Jurnal persyaratan Hak "iwadh khulu" (analisis terhadap pendapat Mazhab maliki) h.20

<sup>11</sup>Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum keluarga menurut hukum positif Indonesia*, h. 170

*Khulu'* itu sendiri, terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya<sup>12</sup> dalam surah al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Terjemahnya:

“mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.”  
(Qs. Al-Baqarah:187).<sup>13</sup>

Penggunaan kata *khulu'* untuk putusnya perkawinan karena istri sebagai pakaian bagi suaminya berusaha menanggalkan pakaian itu dari suaminya. Dalam istilah hukum dalam beberapa kitab fikih *khulu'* diartikan dengan “*putus perkawinan dengan menggunakan uang tebusan, menggunakan ucapan thalaq atau khulu'*”.

*Khulu'* merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau ganti rugi atau *iwadh*. Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, tentunya tidak terlepas dari suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu hubungan keluarga mengenai permasalahan dalam perkawinan. Dalam hal ini telah tertuang dalam KHI yang membahas mengenai uang *iwadh* yang harus dikeluarkan bagi seorang istri yang telah melakukan gugat cerai

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 231.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 27.

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, h. 231.

terhadap suami. Dengan hal tersebut seorang istri yang mengkhulu' suami dengan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang yang terdapat dalam kehidupan rumah tangganya.

Berkaitan dengan masalah perkawinan tersebut tentu terdapat suatu putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan Agama yang lebih dikenal dengan istilah Pengadilan Agama. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas tentang permasalahan *Iwadh* (uang ganti) dipengadilan Agama kelas IA Watampone. Dalam hal ini penulis memilih judul skripsi Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*) Dalam Kasus *Khulu'* (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone). Sehingga dari situlah hasil dari observasi sementara terdapat banyak persepsi-persepsi tentang pemberian *iwadh*, juga yang menarik terdapat pada kasus cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri terhadap suaminya. Artinya pada kasus cerai gugat pihak istri mempunyai pemahaman yang keliru mengenai pemberian *Iwadh* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi masalah pokok adalah “pemberian uang pengganti (*Iwadh*) dalam kasus cerai *khulu'* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone” dengan sub masalah yaitu:

1. Bagaimana proses pembayaran *Iwadh* dalam cerai *Khulu'* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone ?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi pembayaran *Iwadh* cerai *Khulu'* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone?
3. Bagaimana pandangan hukum pembayaran *Iwadh* dalam kasus *Khulu'* menurut hukum Islam?

## **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai judul skripsi yang diangkat, terdiri dari rangkaian kata yang saling berhubungan untuk membentuk satu maka sebagai fokus masalah pada penelitian ini. Untuk memahami dan menjelaskan uraian serta bahasan terhadap kandungan judul ini terdapat ruang lingkup penelitian,

maka diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variabel yang tercangkup dalam judul tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Pemberian dalam adalah sesuatu yang didapatkan dari orang lain.<sup>15</sup>

Uang pengganti merupakan suatu bentuk pembayaran atau ganti rugi yang dilakukan diberikan kepada seseorang untuk menebus sesuatu.

*Iwadh* adalah pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suami.<sup>16</sup> *Iwadh* juga merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pengganti atau tebusan dalam *Khulu'*.<sup>17</sup>

*Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>18</sup>

*Iwadh* dalam kasus cerai *khulu'* adalah suatu hak seorang istri untuk dapat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dengan disertai tebusan (uang *Iwadh*) yang telah disepakati.<sup>19</sup>

Pengadilan Agama adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).<sup>20</sup> Pengadilan agama juga merupakan suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dalam agama.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 144.

<sup>16</sup>Ali Abu Bakar dan Maulizawati, "Persyaratan Hak *Iwadh Khuluk* (Analisis Terhadap Pendapat *Mazhab Malik* i)" (Jurnal Hukum Keluarga. Vol. 1, No.01, Januari-Juni 2018), h.22.

<sup>17</sup>Muhammad Mutawalli Sya'Wari, *Fikih Wanita* (Jakarta: Pena, 2006), h. 198.

<sup>18</sup>Tim Redaksi Nusantara Auli, *Kompilasi Hukum Islam* .... h. 2.

<sup>19</sup>Kamal, Abu Malik bin Salim, As-Siyyid, *Shahih Fiqh Sunnah* Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam 2009), h. 556.

<sup>20</sup>Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 7.

<sup>21</sup>M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Ind Hill Co, Jakarta, 1999), h. 12.

Berdasarkan pengertian di atas, secara operasional dapat dipahami bahwa pemberian uang pengganti *iwadh* dalam kasus cerai gugat di pengadilan agama adalah suatu proses kewenangan yang dilakukan oleh pengadilan agama untuk melindungi hak-hak seorang istri.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dan Kegunaannya dalam penelitian ini. Tujuan dan Kegunaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui proses pembayaran *Iwadh* dalam cerai *Khulu'* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung implementasi pembayaran *Iwadh* cerai *Khulu'* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone?
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum pembayaran *Iwadh* dalam kasus *Khulu'* menurut hukum Islam?

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum acara Peradilan Agama yang dapat pula dipergunakan dan dimanfaatkan dalam penulisan, dalam penyusunan undang-undang dan buku pengetahuan yang Berkaitan dengan perceraian. Serta sebagai acuan atau pendorong peneliti lain yang ingin melanjutkan hasil penelitian ini dengan teori-teori dan konsep-konsep penelitian yang lebih banyak.
- b. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil suatu keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Tinjauan pustaka merupakan kegiatan peninjauan kembali (*review*) suatu pustaka yang berkaitan atau relevan dengan topik penelitian yang dipilih sehingga

penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Penelitian sebelumnya kemudian dibandingkan dengan apa yang diteliti sekarang sehingga dapat mengetahui apakah penelitian sebelumnya sama atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Selain itu, kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis antara lain:

*Pertama*, Amir Syarifuddin, dalam buku yang berjudul “Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, tahun 2006. Dalam buku ini juga terdapat penjelasan mengenai *khulu'* itu merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan, atau uang ganti rugi atau *iwadh*.<sup>22</sup> Di dalam buku ini lebih banyak menjelaskan mengenai *khulu'* sementara skripsi yang dibahas ini lebih menekankan pada uang pengganti atau biasa disebut dengan *iwadh*.

*Kedua*, Ani Ratna Sari, dalam skripsi yang berjudul “Hukum Iwadh Yang Di Tentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas”, tahun 2020, mahasiswa S1 dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini membahas tentang Hukum *Iwadh* Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk mengetahui pandangan tokoh agama Kabupaten Banyumas mengenai hukum *iwadh* yang ditentukan oleh Pemerintah.<sup>23</sup> Adapun persamaannya dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, h. 231

<sup>23</sup>Ani Ratna Sari, *Hukum Iwadh Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2020) h. 1.

mengenai *iwadh*, namun ada pula perbedaannya dalam skripsi ini membahas mengenai hukum *iwadh* dalam pandangan tokoh agama

*Ketiga*, Dalam Jurnal Herwin Hikmatiar, “LIVELIHOOD IDDA IN DIVORCE CASE SUES”, merupakan salah satu karya dari Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor. Jurnal ini membahas mengenai nafkah iddah pada cerai gugat. seorang istri yang mengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian. Suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan. Akan tetapi harus adanya uang ganti dalam bentuk suatu yang berharga dan dapat dinilai, yang nilainya sebanding dengan mahar yang diterimanya waktu akad nikah. Ganti rugi ini diberikan oleh istri sendiri atau oleh pihak ketiga atas persetujuan suami-istri.<sup>24</sup> Sedangkan dalam Jurnal ini membahas mengenai nafkah iddah dalam cerai gugat dan persamaanya yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.

*Keempat*, Jurnal Hasan Anwar, “*Iwadh Khulu’* Berupa Jasa Studi Analilis Terhadap Pendapat Imam Syafi’I”, salah satu karya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama (LJNISNU) Jepara. Jurnal ini membahas mengenai *iwadh khulu’* berupa jasa menurut pendapat imam syafi’i. Hukum Islam selain memberikan hak talak kepada suami, juga memberikan peluang kepada istri untuk melakukan suatu perbuatan yang akan menjadi sebab putusnya ikatan perkawinan. Perbuatan hukum tersebut disebut *khulu’*. Dalam khuluk, pihak istri meminta agar pihak suami bersedia memutuskan ikatan perkawinan, bersedia menceraikan, dan pihak istri menyediakan sejumlah pembayaran yang besarnya disetujui oleh pihak suami. Sebagaimana yang telah diterangkan bahwa *khulu’* adalah melepaskan perkawinan dengan tebusan, maka

---

<sup>24</sup>Herwin Hikmatiar, “*Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Livelihood Idda In Divorce Case Sues)*” (Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 4, No.1, Juni 2016), h.135.

iwadh adalah bagian asasi dalam masalah *khulu'* apabila tidak ada *iwadh* maka tidak ada *khulu'*.<sup>25</sup> Adapun persamaannya dalam jurnal ini yaitu keduanya sama-membahas mengenai iwadh dalam *khulu'* dan perbedaanya yaitu membahas mengenai *iwadh khulu'* menurut pendapat imam Syafi'i.

*Kelima*, Muhammad Zarkoni, dalam skripsi yang berjudul “Sifat Harta Pengganti (*Iwadh*) Dalam *Khulu'* (Study Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i), Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Walisongo. Skripsi ini membahas mengenai sifat harta pengganti (*iwadh*) dalam *khulu'* study komperatif pendapat imam malik dan iman syafi'I dengan tujuan 1.) Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti (*Iwadh*) dalam *khulu'*. 2.) Untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Malik atau Imam Syafi'i tentang sifat harta pengganti (*Iwadh*) dalam khuluk dengan konteks hukum di Indonesia.<sup>26</sup> Adapun persamaanya dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai pengganti Iwadh dan perbedaanya yaitu skripsi ini lebih menekankan pada sifat harta dan menggunakan study komperatif menurut pendapat imam malik dan imam syafi'i.

*Keenam*, Dalam Jurnal Fikri, Saidah, Aris, Wahidin, “Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia”, salah satu karya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Jurnal ini membahas tentang kontekstualisasi cerai talak melalui fikih dan hukum nasional di Indonesia. Cerai talak akan berdampak sosial dalam masyarakat dan keluarga pada *image* buruk, bukan hanya suami atau istri, namun juga pada anak-anak dalam keluarganya. Cerai talak dapat merusak hubungan yang mengakibatkan permusuhan dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Dengan begitu, talak bukan merupakan solusi yang terbaik menyelesaikan masalah dalam perkawinan, tetapi justru dapat menjadi pemicu

---

<sup>25</sup>Hasan Anwar, “*Iwadh Khuluk Berupa Jasa Studi Analilis Terhadap Pendapat Imam Syafi'I*” (Jurnal Studi Hukum Islam, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (LJNISNU) Jepara, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2015), h. 48.

<sup>26</sup>Muhammad Zarkoni, “*Sifat Harta Pengganti (Iwadh) Dalam Khuluk (Study Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*” (Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Walisongo Semarang, 2017), h. 153.

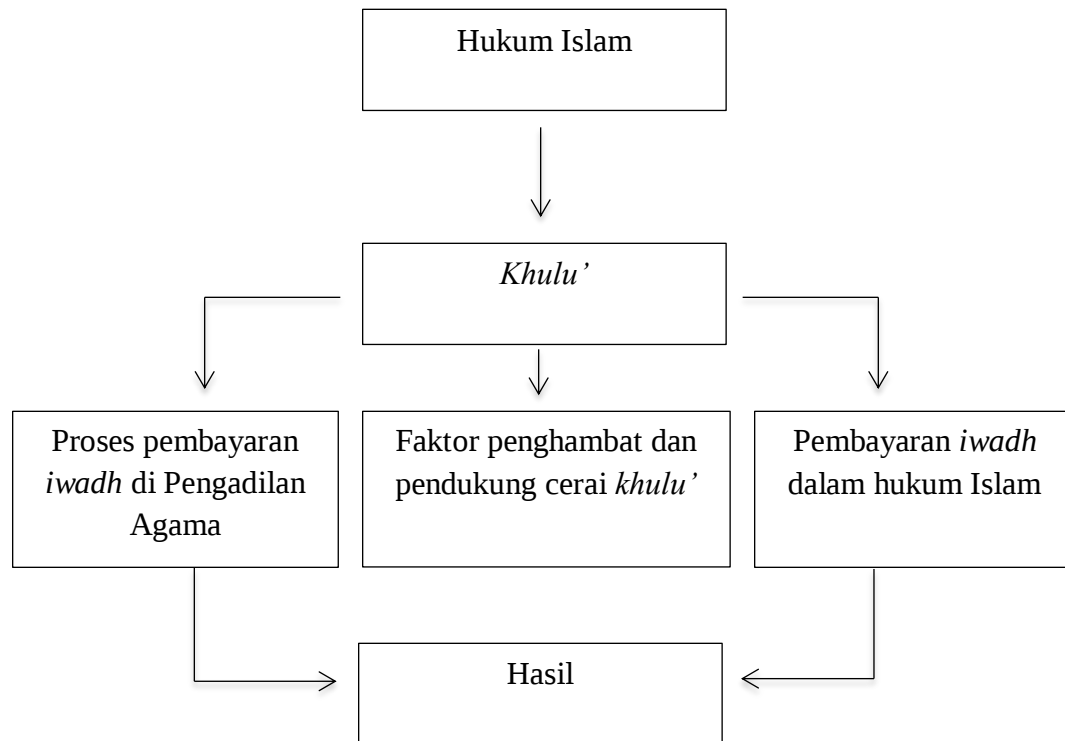
munculnya konflik baru yang sangat berkepanjangan. Cerai talak sebetulnya adalah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt. meskipun halal dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, cerai talak harus dihindari baik suami maupun istri dalam mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Peran keluarga yang bertindak sebagai mediator sangat diperlukan dalam meredam apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Bukan sebaliknya yang dapat berperan dalam memperkeruh situasi suami dan istri jika timbul perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangganya. Fungsi peran mediator adalah meminimalisir jatuhnya cerai talak.<sup>27</sup> Dalam jurnal ini membahas mengenai kontekstualisasi cerai gugat, tetapi persamaannya dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai cerai gugat.

#### **F. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka berfikir ini juga bisa atau dapat dikatakan yakni sebagai rumusan masalah yang telah dibuat dengan berdasarkan adanya suatu proses deduktif di dalam rangka menghasilkan beberapa dari konsep serta juga proposisi yang digunakan untuk dapat atau bisa memudahkan seorang peneliti itu di dalam meruuskan hipotesis penelitiannya.

---

<sup>27</sup>Fikri, Saidah, Aris, Wahidin, *“Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia”* (Jurnal Al-Vlum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Vol. 19, No.1 Juni 2019). h. 152.



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

Skema di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam terdapat pembahasan mengenai *khulu'* dimana *khulu'* dapat terjadi ketika adanya *iwadh* yang diberikan oleh pihak istri kepada suaminya agar gugatnya dikabulkan. Dalam merumuskan Kerangka pikir penelitian ini, penulis membatasi pembahasannya dimana yang dikaji yaitu proses pembayaran *iwadh* di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone dan faktor pendukung dan penghambat pembayaran *iwadh* serta pandangan hukum mengenai pembayaran *iwadh*.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar (out line) mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran secara umum mengenai pola dasar dari keseluruhan isi yang terdiri dari: Latar belakang, alasan pentingnya penelitian ini dilakukan sehingga menimbulkan keadaan atau masalah yang ingin diteliti. Rumusan masalah, menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis. Definisi operasional, yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul dari yang sifatnya umum menjadi lebih terperinci agar mudah dipahami pembaca. Tujuan dan Kegunaan, tujuan penelitian yaitu menguraikan masalah yang telah dirumuskan, Kegunaan penelitian yakni untuk menguraikan Kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka, yaitu bertujuan agar dapat membandingkan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kerangka pikir yaitu bertujuan untuk alur berpikir dalam menguraikan fokus masalah atau variabel judul. Sistematika pembahasan, yaitu pembagian atau pemetaan isi skripsi ke dalam urutan sub-sub bab sesuai dengan topik permasalahannya.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Kajian pustaka, bertujuan untuk berbagai teori yang digunakan berdasarkan bacaan terhadap ragam bahan pustaka yang digunakan. Pada bab ini penulis membahas terkait teori-teori yang mencakup *iwadh*, *khulu'* dan hukum islam. Baik dari segi pengertian dasar hukum maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang akan diteliti.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Secara umum pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan itu dibagi menjadi beberapa bagian yang diuraikan tentang: Jenis penelitian, ini dapat dilihat dari 3 aspek yaitu (1) dilihat dari tempat

penelitiannya, (2) dilihat dari Analisis datanya, (3) dilihat dari hukum berdasarkan tipenya. Jenis dan pendekatan penelitian, yaitu cara pandang atau hasil pemikiran ilmiah yang digunakan dalam mengkaji menganalisis ataupun memahami objek kajian menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) sementara pendekatan yang digunakan bisa pendekatan yuridis normatif, pendekatan teologis normatif dan pendekatan empiris. Lokasi penelitian, bagian ini diuraikan tempat atau Lokasi pelaksanaan penelitian yaitu di Pengadilan Agama kelas I A Watampone. Data dan sumber data, yaitu asal perolehan data yang digunakan dalam penelitian seperti data primer dan sekunder. Instrumen penelitian, alat yang digunakan ketika melakukan proses penelitian seperti peneliti sendiri, orang yang membantu penelitian, kamera, daftar pertanyaan, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data, teknik ini meliputi teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu proses mencari dan memperoleh data dari hasil penelitian yang meliputi reduksi data, Penyajian data, dan penarikan simpulan serta menggunakan validasi data dengan triangulasi data.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang Penyajian data atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan dimana data tersebut diolah kemudian dianalisis menggunakan metode yang telah ditentukan dalam hal ini pemberian uang pengganti (*iwadh*) dalam kasus cerai *khulu'* di pengadilan agama kelas I a Watampone.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menutup dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitiannya serta memberikan saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah dalam penelitiannya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Pemberian Uang Pengganti (*Iwadh*)

##### 1. Pengertian *Khulu'* dan *Iwadh*

Di Indonesia berlaku ketentuan bahwa setelah melakukan akad nikah suami mengucapkan beberapa hal yang dapat menjadi alasan istri untuk minta dinyatakan telah ditalak suaminya, dengan pembayaran *iwadh*.<sup>28</sup>

Beberapa hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran yang dilakukan suami dalam kewajibannya untuk memenuhi hak-hak istri. Apabila hal-hal yang dimaksud itu terjadi, kemudian istri merasa keberatan untuk tetap menjadikan istri, maka ia dapat mengandukan kepada Pengadilan Agama atau petugas lain yang di tunjuk apabila pengaduannya dibenarkan, maka istri membayar *iwadh* yang telah ditetapkan, jatuhlah talak satu atas istri bersangkutan. Menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal-hal yang disebutkan setelah akad nikah itu disebut "*ta'lik talak*".

Bentuk (*sighat*) *ta'lik* seperti dicantumkan dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Menanggalkan istri saya tersebut enam bulan berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu enam bulan lamanya,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu

---

<sup>28</sup>A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet. III, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), h. 139.

membayar uang sebesar Rp. 10.000 Sebagai *iwadh* ( pengganti, kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya).

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.<sup>29</sup>

Apabila diperhatikan bahwa jatuhnya talak dengan ta'lik talak tersebut disertai ketentuan pembayaran *iwadh* oleh istri kepada suami, maka ta'lik talak itu ada kemiripannya dengan *khulu'*.<sup>30</sup>

Sebagaimana juga yang kita ketahui bahwa *iwadh* adalah bagian dari *khulu'*. *Iwadh* adalah apa yang diambil oleh suami dari istrinya sebagai imbalan pelulusan gugatan cerainya.<sup>31</sup> *Iwadh* juga adalah pemberian ganti rugi oleh seorang istri untuk memperoleh talak dari suaminya.<sup>32</sup>

*Iwadh* atau tebusan yang dibayarkan istri kepada suami dalam *Khulu'* ini dapat berupa apapun yang memenuhi syarat untuk menjadi mahar, tetapi biasanya berupa sejumlah harta. Dalam hal berupa sejumlah harta dapat merupakan pengembalian mahar yang pernah diterima dari suami, baik seluruhnya ataupun sebagian. Wujud *iwadh* itu bergantung kepada persetujuan bersama antara suami istri.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *khulu'* dipandang sebagai talak ba'in. setelah terjadi *khulu'*, suami dapat kembali mengawini bekas istrinya dengan akad baru, meskipun masih dalam masa iddah. Ada beberapa ulama yang berpendapat demikian seperti Imam Ahmad dan Dawud Zhahiri, juga sahabat Ibn 'Abbas, 'Utsman dan Ibn Umar yang berpendapat bahwa *khulu'* itu bukan talak, tetapi faskh (merusakkan nikah). Menurut pendapat yang kedua ini *khulu'* tidak mengurangi bilangan talak yang menjadi hak suami, sedangkan menurut pendapat pertama,

---

<sup>29</sup>A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 139.

<sup>30</sup>A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 140.

<sup>31</sup>Abu Malik bin Salim Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 556.

<sup>32</sup>Syarifuddin Latif, *Fiqh Munakahat II* (Watampone, Fakultas Syariah IAN Alauddin Watampone, 1989), h. 46.

khulu' dihitung sebagai talak ba'in. apabila dalam khulu' dinyatakan jatuh talak satu, maka suami tinggal mempunyai hak talak dua kali apabila mereka kembali melakukan perkawinan lagi.<sup>33</sup>

## 2. *Khulu'* dan *Iwadh* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

*Khulu'* dalam Kompilasi Hukum Islam ( KHI) di atur dalam Buku I Hukum Perkawinan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf (i) yaitu *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadh* kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>34</sup>

Selanjutnya, pada pasal 119 ayat 2 KHI dijelaskan bahwa Talak Ba'in Shughraaa Sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah:

- a. Talak yang terjadi *qabla al dukhul*
- b. Talak dengan tebusan atau *khulu'*
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama<sup>35</sup>

Adapun Selanjutnya akibat putusnya perkawinan menurut KHI terdapat pada bagian Kelima akibat *Khulu'* dalam pasal 161 yaitu perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk.<sup>36</sup>

## 3. Dasar Hukum *Iwadh dalam Khulu'*

*Khulu'* (thalak tebus) Artinya thalak yang diucapkan oleh suami, dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Perceraian ini dibolehkan dalam agama kita, dengan disertai beberapa hukum perbedaan dengan thalak biasa.

---

<sup>33</sup>A Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 138.

<sup>34</sup>Tim Redaksi Nusantara Auli, *Kompilasi Hukum Islam* (Edisi Revisi 2015, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), h. 2.

<sup>35</sup>Tim Redaksi Nusantara Auli, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 34.

<sup>36</sup>Tim Redaksi Nusantara Auli, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 46.

Firman Allah swt. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 229 menyatakan<sup>37</sup>:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Terjemahnya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>38</sup>

Kemudian, dalam firman Allah swt. Juga disebutkan dalam surah al-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا  
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ٢٠

Terjemahnya:

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.<sup>39</sup>

Dasar kebolehan dalam hadis Nabi adalah sabdanya dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari:

<sup>37</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah,1981), h. 387.

<sup>38</sup>Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 81.

عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى هلا عليه وسلم فقالت يا رسول هلا: أنى ما أعتب عليه فى خلق وال دين ولكنى أكره الكفر فى ا السالم فقال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم فقال رس ول هلا صلى عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi saw. Lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur setelah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda “Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya? “ia menjawab, “Ya” Kemudian Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali talak. (HR. Al-Nasai)”.<sup>40</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh istri Tsabit bin Qais dalam riwayat tersebut, yakni : “Saya tidak mencelanya karena agama dan akhlaknya, tetapi saya khawatir akan muncul suatu sikap yang tidak baik dari saya disebabkan pergaulannya yang tidak baik.” Alasannya adalah pergaulannya yang tidak baik dengan suaminya. Agar keadaan tersebut tidak menjerumuskan rumah tangga mereka pada keadaan yang tidak diinginkan Islam, maka istri Tsabit melihat lebih baik mereka bercerai. Dalam keadaan seperti ini, menurut Ibnu Qudamah, keduanya lebih baik bercerai, jika istri tidak memiliki alasan yang jelas, maka ia tidak boleh mengajukan khulu.<sup>41</sup>

## B. Kajian Umum tentang Cerai *Khulu*’

Cerai *Khulu*’ adalah semacam perceraian yang mempunyai unsur-unsur talak, fasakh dan sumpah. Dikatakan mempunyai unsur talak karena suaminya yang menjatuhkan tidanya *khulu*’, istri hanyalah orang yang mengajukan permohonan kepada suaminya agar suaminya *mengkhulu*’nya.<sup>42</sup>

<sup>40</sup>Al-Nasai, *Kitab Sunan al-Kubra*, Juz III (Beirut: al-Kutub al-‘ilmiyah, 1991), h. 368.

<sup>41</sup>Ali Abubakar & Maulizawati, “*Persyaratan Hak Iwadh Khulu*’ (Analisis terhadap Pendapat Mazhab Maliki)” (Jurnal hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, 2018), h. 6 .

<sup>42</sup>Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 181.

### 1. Tata Cara Perceraian Jalan *khulu'*

Cerai gugat yang bersifat *khulu'*, penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tetapi penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai talak.<sup>43</sup> Adapun tata cara pelaksanaan cerai gugat dengan jalan *khulu'* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XVI Putusnya Perkawinan Bagian Kedua Tata Cara Perceraian Pasal 148 yaitu:

- a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
- b. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- c. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *Khulu'* dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding atau kasasi.
- e. Penyelesaian Selanjutnya ditempuh sebagaimana dalam pasal 131 ayat (5).
- f. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh* Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.<sup>44</sup>

*Khulu'* adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti atau *iwadh* sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya. Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti

---

<sup>43</sup>Sheila Fakhria, "*Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*", h. 105.

<sup>44</sup>Tim Redaksi Nusantara Auli, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 42.

rugi atau *iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada saat menikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.<sup>45</sup>

Dalam hal ini, istri yang berkedudukan sebagai penggugat diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan dan biaya ganti rugi yang disebut *iwadh*. Hal ini menjadi suatu hal yang tidak logis bila penyebab istri mengajukan gugatan cerai karena faktor suami seperti kekerasan, menelantarkan, meinggalkan selama minimal 6 bulan, tidak memberikan nafkah, dan sebagainya. Oleh karena itu, keberadaan *khulu'* yang semestinya membebaskan istri dari segala tekanan yang ada dalam institusi perkawinan, masih menyisakan beberapa permasalahan.

Diantara permasalahan tersebut adalah *iwadh* yang masih perlu dikaji kembali dan beberapa aturan yang ada dalam KHI yang makna istri tidak dapat menerima hak-hak Sebagaimana terjadi pada cerai talak seperti nafkah iddah, mut'ah dan sebagainya (istri dianggap nusyuz sehingga tidak mendapatkan hak tersebut).<sup>46</sup>

## 2. Akibat *Khulu'* (Talak Tebus)

Perceraian yang dilakukan secara thalak tebus ini berakibat, bekas suami tidak dapat rujuk lagi, dan tidak boleh menambah thalak sewaktu 'iddah, hanya dibolehkan kawin kembali dengan akad baru.<sup>47</sup> Selain itu perceraian yang terjadi akibat *khulu'*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup>Sheila Fakhria, "*Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*", h. 105.

<sup>46</sup>Sheila Fakhria, "*Cerai Gugat dan implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*", h. 107.

<sup>47</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. XVIII, Jakarta: Attahiriyah, 1981), h. 388.

<sup>48</sup>Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum keluarga menurut hukum positif Indonesia*, h. 197.

Sebagian ulama membolehkan thalak tebus baik terjadi keinginan itu dari pihak istri atau dari pihak suami. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh thalak tebus melainkan apabila keinginan itu datang dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya dan bukan disebabkan kesalahan suami, sebab kalau thalak tebus itu dari kehendak suami atau karena tekanan dari suami berarti paksaan kepada istri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami dan kalau suami yang ingin bercerai atau suami benci kepada istrinya, ia dapat bertindak secara perceraian yang biasa, sebab hak thalak itu ada di dalam kekuasaannya.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. XVIII, Jakarta: Attahiriyah, 1981), h. 388

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### H. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif / kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif (penggambaran) yang berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang yang dicermati.<sup>50</sup>

Selain itu penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, tetapi pada prosedur analisa non sistematis. Prosedur ini menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan, dan wawancara, namun bisa juga mencangkup dokumen, buku, kaset, dan video.<sup>51</sup> Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah-laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.<sup>52</sup>

#### I. Pendekatan Penelitian

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Secara yuridis normatif berarti penulis mengkaji undang-undang yang Berkaitan dengan penelitian ini.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup>Jalaluddin Rachmat, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 1.

<sup>51</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4.

<sup>52</sup>Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25.

<sup>53</sup>Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* ED II (Cet XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.42.

## 2. Pendekatan Teologis-Normatif

Yaitu suatu pendekatan yang memandang bahwa ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.<sup>54</sup>

## 3. Pendekatan Empiris

Secara empiris berarti penulis melihat kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.<sup>55</sup>

## J. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber data primer.<sup>56</sup> Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama kelas I A Watampone. Peneliti memilih Lokasi ini karena terdapat banyak kasus dan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

## K. Data dan sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>57</sup>

### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.<sup>58</sup> Adapun data primer dari penelitian ini yaitu berupa wawancara langsung yakni wawancara terhadap para pihak-pihak yang mengetahui ataupun terlibat langsung dengan permasalahan yang Berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>54</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya* (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 144.

<sup>55</sup>Husain Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h.42.

<sup>56</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripdi dan Tesis Bisnis*, h.42.

<sup>57</sup>Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakkarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.130.

<sup>58</sup>Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, h.42.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder ad dari penelitian ini adalah berupa data yang bersifat teori yang diperoleh melalui hasil Pengolahan ihak kedua dari hasil penelitian lapangan.<sup>59</sup> Adapun data sekunder dari penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam KHI mengenai perceraian dengan jalan *Khulu'*, kemudian data dan arsip resmi dari Pengadilan Agama Wartampone, serta buku dan artikel yang berkaitan dengan cerai gugat dengan pemberian uang tebusan (*Iwadh*).

### L. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian.<sup>60</sup> Instrumen penelitian memiliki peran yang sangat penting agar tercapainya tujuan dari penelitian itu.<sup>61</sup> Dalam penelitian kualitatif, atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia yaitu, peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil.<sup>62</sup>

### M. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan. Agar pengamatan dan pencatatan dapat bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional, maka terlebih dahulu peneliti menentukan aspek-aspek apa saja yang akan diamati dan menuliskannya ke dalam pedoman observasi. Pedoman observasi merupakan

---

<sup>59</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, ED. I-III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.121.

<sup>60</sup>Vigih Hery Kristanto, *Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* ED I (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.60.

<sup>61</sup>Sugino, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, h. 305.

<sup>62</sup>Thalha Alhamid dan Budur Anufia, "*Resume Isnstrumen Pengumpulan Data*" (Program Studi Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Serong, 2019), h. 4.

instrumen yang paling tepat untuk mengumpulkan data dan tekni observasi.<sup>63</sup> Pada Metode ini penulis akan melakukan pengamatan terhadap pandangan hakim dan masyarakat dalam memahami *Iwadh* dalam cerai *khulu*'.

2. Wawancara (*Interview*) adalah salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data.<sup>64</sup> Wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>65</sup> Pada metode yang kedua ini, peneliti memperoleh data melalui informasi atau hasil dari wawancara kepada para pihak baik itu di lingkungan masyarakat yang telah melakukan cerai gugat serta di Pengadilan Agama Watampone yang mengetahui dan menguasai permasalahan yang terkait dengan objek penelitian yaitu mengenai pemberian *iwadh* dalam kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone.
3. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Metode ini digunakan sebagai bukti bahwa penelitian itu benar-benar sudah dilakukan oleh peneliti.

## **N. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Data**

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang

---

<sup>63</sup>Vigih Hery Kristanto, *Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, h.62.

<sup>64</sup>Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016), h. 1.

<sup>65</sup>Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik*, h. 3.

lain.<sup>66</sup> Analisis data dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemutusan, perhatian pada penyerderhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.<sup>67</sup>

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan.<sup>68</sup>

c. Penarikan Simpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berfikir induktif atau deduktif.<sup>69</sup> Metode induktif yaitu metode analisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit lalu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. Sedangkan metode deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan umum dan bertitik tolak kepada pengetahuan umum dan hendak menilai dari kejadian khusus.<sup>70</sup>

## 2. Validasi Data Dengan Triangulasi Data

Validasi data merupakan suatu tujuan bukan hasil, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan atau dianggap biasa-biasa saja. Validasi juga relative dalam pengertian bahwa ia sebaliknya dinilai dalam kaitannya dengan tujuan dan lingkungan peneliti itu sendiri, bukan sekedar persoalan metode atau kesimpulan yang terlepas dari

---

<sup>66</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Cet. I; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), h. 161.

<sup>67</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, h. 164.

<sup>68</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, h. 167.

<sup>69</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, h. 171.

<sup>70</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research* Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), h. 42.

konteksnya. Sedangkan triangulasi adalah suatu pendekatan analisis data yang mensintesa data dari berbagai sumber.<sup>71</sup>

Selanjutnya, langkah yang baik dilakukan adalah dengan meyakinkan data tersebut terhadap validitasnya dengan menggunakan triangulasi terhadap data. Dalam penelitian ini Proses triangulasi perlu dirancang dengan paradigma yang benar sebagaimana filosofis triangulasi dilahirkan. Proses tersebut tergambar sebagai berikut:<sup>72</sup>



*Gambar 2.1*

Perencanaan terhadap triangulasi yang dilakukan perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan triangulasi tersebut. Pelaksanaan tersebut dilakukan mirip dengan proses pengambilan data awal namun, instrumen yang digunakan telah berkembang sesuai dengan data awal yang sudah masuk, sehingga nantinya akan ditemukan kecocokan

<sup>71</sup>Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif" Teknologi Pendidikan Vol. 10, No. 1, (2010), h. 45.

<sup>72</sup>Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif". Teknologi Pendidikan Vol. 10, No. 1, (2010), h. 59.

hasil data yang sekaligus akan memberikan keyakinan bahwa data tersebut benar-benar valid. Proses pengecekan hasil triangulasi terhadap hasil data awal yang sebelumnya diperoleh secara rinci tertuang dalam table berikut ini:<sup>73</sup>

| No | Pihak yang di Wawancarai | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Laki-laki/Suami          | <p>1. Bagaimana proses pembayaran <i>iwadh</i> yang di lakukan mantan istri bapak ketika mengajukan cerai <i>khulu</i>?</p> <p><b>Jawaban:</b> Pada proses pembayaran <i>iwadh</i> yang dilakukan mantan istri saya itu tidak di putuskan di pengadilan tetapi hanya melalui kekeluargaan.</p> <p>2. Apakah ketika bapak meminta <i>iwadh</i> , mantan istri bapak langsung menyerahkan <i>iwadh</i> itu kepada bapak?</p> <p><b>Jawaban:</b> Ketika isri saya menggugat saya, disitu saya meminta <i>iwadh</i> kepadanya yaitu berupa pengembalian mahar yang telah saya berikan. Mahar</p> |

---

<sup>73</sup>Bachtiar S. Bachri, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif” Teknologi Pendidikan Vol. 10, No. 1, (2010), h. 60.

|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Perempuan/Istri | <p>tersebut berupa sawah jadi penyerahannya itu hanya berupa sertifikat sawah tersebut dan saya terima setelah saya resmi bercerai.</p> <p>3. Dalam gugatan yang di ajukan apakah terdapat hambatan bagi ibu?</p> <p><b>Jawaban:</b> Dalam gugatan yang saya ajukan itu terdapat hambatan, terutama mengenai mantan suami saya memberikan syarat berupa pengembalian uang panai atau memberikan <i>iwadh</i> agar gugatan saya dapat dikabulkan oleh mantan suami saya.</p>                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Orang Tua Istri | <p>4. Apakah yang menjadi faktor pendukung sehingga bapak meminta <i>iwadh</i> kepada mantan istri bapak?</p> <p><b>Jawaban:</b> Faktor pendukung saya meminta <i>iwadh</i> kepada mantan istri saya karena untuk mempersulit proses gugatan yang diajukan oleh mantan istri saya, karena pada saat itu saya masih ingin bersama tetapi mantan istri saya sudah tidak mau, jadi saya memberikan syarat agar gugatannya bisa saya kabulkan.</p> <p>5. Menurut bapak dan ibu sebagai orang tua apakah setuju dengan permintaan <i>iwadh</i> dari pihak laki-laki?</p> <p><b>Jawaban:</b> Kami sejujurnya sangat tidak setuju dengan adanya permintaan <i>iwadh</i></p> |

|  |  |                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | dari pihak laki-laki seperti ia meminta kembali uang panai yang telah diberikan, karena uang panai tersebut telah digunakan saat acara pernikahan yang otomatis sudah habis. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Tabel 1.1 Triangulasi Data*

Dari tabel di atas hasil dari wawancara yang telah penulis lakukan dari masing-masing pihak mereka berbeda pendapat. Dari pihak Laki-Laki/Suami (H.basri), yang di gugat ia setuju dengan adanya *iwadh* yang diberikan oleh pihak istri karena dapat memberatkan pihak istri untuk mengajukan gugatan, karena ia masih ingin bersama istrinya sementara istrinya sudah tidak mau maka ia meminta istrinya untuk mengembalikan mahar yang telah diberikan sebagai syarat agar gugatannya dikabulkan.<sup>74</sup> Berbeda hal dengan pihak Perempuan/istri (Surianti), ia mengatakan tidak setuju dengan adanya *iwadh* yang di minta oleh pihak suaminya karena menurutnya apa yang telah diberikan tidak bisa diambil kembali, seperti yang telah dialami mantan suaminya yang meminta kembali uang panai yang telah diberikan kepadanya agar ia dapat lepas dari ikatan perkawinannya atau gugatannya dapat dikabulkan.<sup>75</sup> Sementara orang tua dari perempuan/istri (sana), ia mengatakan juga tidak setuju dengan adanya *iwadh* yang di minta oleh pihak laki-laki yaitu meminta kembali uang panai yang telah di berikan karena uang panai itu telah habis dibelanjakan saat acara pernikahan tersebut.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>Basri, Pihak Tergugat, *Wawancara*, Kec Cenrara Desa Cakkeware Dusun Kajuara Kae, 25 Desember 2021

<sup>75</sup>Surianti, Pihak Penggugat, *Wawancara*, Kec Cenrara Desa Cakkeware Dusun Kajuara Kae, 26 Desember 2021

<sup>76</sup>Sana, Pihak Orang Tua Penggugat, *Wawancara*, Kec Cenrara Desa Cakkeware Dusun Kajuara Kae, 26 Desember 2021

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya *iwadh* yang diminta oleh pihak suami adalah suatu alasan agar hubungan rumah tangganya tetap bisa bertahan, meskipun pemberian *iwadh* tersebut memberatkan pihak istri dalam proses perceraian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Watampone**

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 1957 tanggal 11 November 1957 tentang Pembentukan Pengadilan di luar Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno. Namun secara resmi beroperasi pada 1 Januari 1958.

Pengadilan Agama Watampone di awal berdirinya dipimpin oleh K.H. Abdullah Syamsuri sebagai Ketua hingga tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri dibantu beberapa tenaga sukarela, masing-masing : H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Said Syamsuddin, namun akhirnya seluruh personil tersebut diangkat secara resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Semula, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun di tahun 1959 secara resmi berkantor di sebuah gedung milik Kementerian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri hingga mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang personil.

Berselang 20 tahun lebih, tepatnya 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone menempati gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto S.A.S.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menempati gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah gedung yang desain dan bentuknya sesuai prototype gedung pengadilan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI yang peresmianya dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone telah dipimpin oleh 13 orang Ketua, masing-masing K.H. Abdullah Syamsuri (1958-1979), K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985), Drs. H. Hamdan, S.H. (1985-1992), Drs. M. Ihsan Yusuf, (1992-1997), Drs. H. Muslimin Simar, S.H., M.H. (1997-2002), Drs. H. Abuhuraerah, S.H., M.H. (2004-2007), Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H. (2008-2010), Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H. (2012-2014), Drs. H.M. Yusar, M.H. (2014-2016) dan Drs. Hasbi, M.H. (2016-2017), Drs. H. Pandi, S.H., M.H. (2017-2019), Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. (2019-2020), Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. (2020-sekarang). Selama itu pula telah dua kali mengalami perubahan status kenaikan kelas. Saat ini berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Kelas I A kedua di Wilayah PTA Makassar.<sup>77</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone**

### **VISI :**

***" TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG "***

### **MISI :**

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone.
2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone.

---

<sup>77</sup><http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> (8 februari 2022)

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali.

Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.<sup>78</sup>

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone**

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

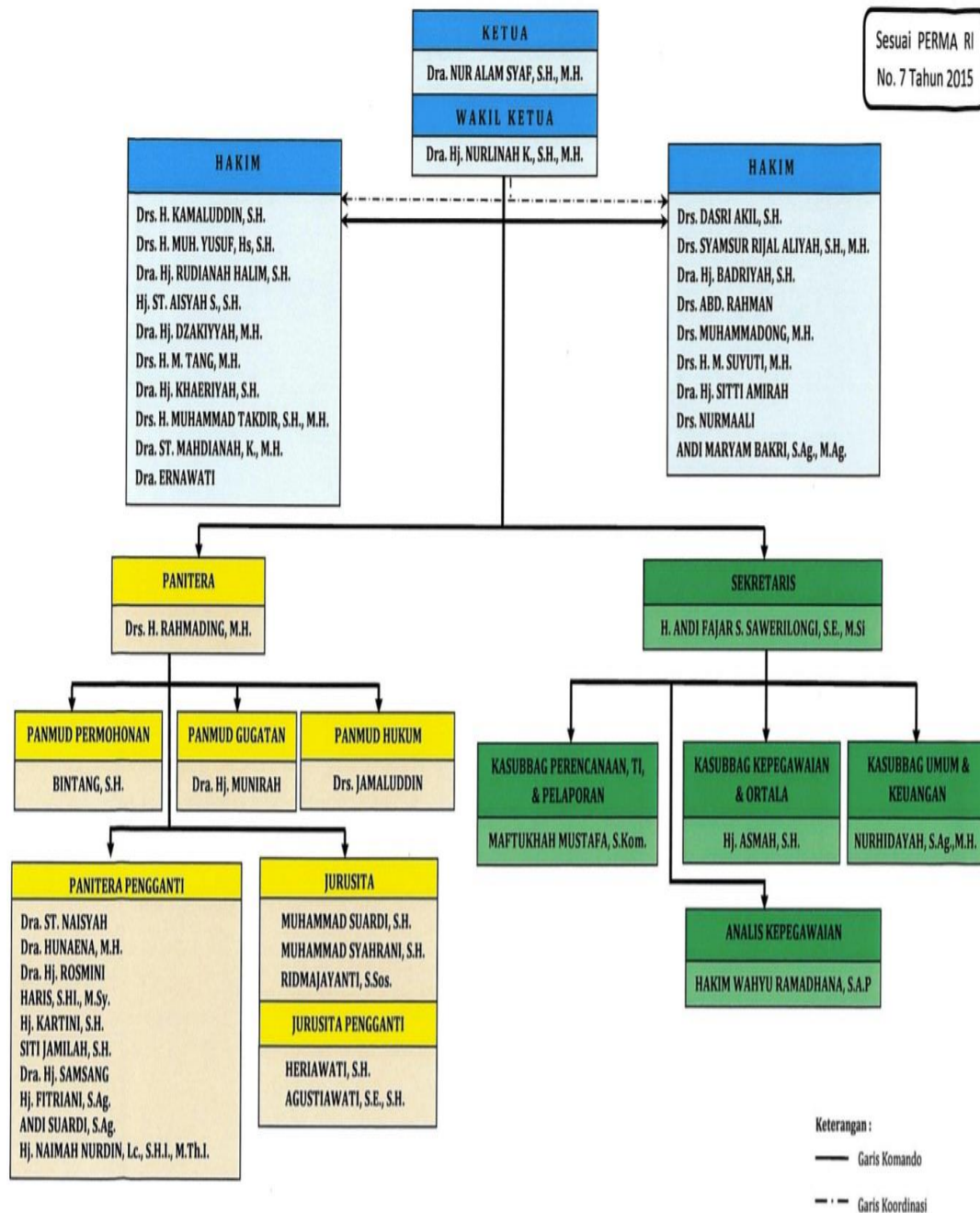
Fungsi Mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

---

<sup>78</sup><http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tentang-pengadilan-profil-pengadilan-agama-watampone/visi-dan-misi> (08 februari 2022)

- Fungsi pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut Teknis, Yudisial, administrasi Peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 - KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)
- Fungsi pengawasan yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
- Fungsi Nasehat yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- Fungsi administratif yakni menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
- Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampone



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Penadiln Agama Watampone

## B. Proses Pembayaran *Iwadh* dalam Cerai *Khulu'* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone

*Khulu'* yaitu suatu cara untuk melepaskan ikatan perkawinan yang datang dari pihak istri dengan kesediaannya membayara ganti rugi atau biasa disebut dengan *Iwadh*. Maka, *Iwadh* yaitu tebusan yang harus diberikan istri kepada suami.

Nah, sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 juni 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991. Pengadilan Agama hanya mengenal adanya dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dari suami dan perkara cerai gugat dari pihak istri. Dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam ada perubahan yang signifikan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu berlakunya hukum acara *khulu'*. Namun di Indonesia kata *Khulu'* lebih familiar dengan istilah “gugat cerai”.

Perceraian melalui jalan *khulu'* ini sebenarnya hanya bagian dari perkara cerai gugat tetapi harus dengan uang tebusan atau uang *iwadh* yang dibayarkan oleh istri dan diserahkan kepada suami untuk diberikan kepada Pengadilan Agama, maka setelah itu jatuhlah *thalak khulu'* dari suami yang disampaikan di depan Pengadilan Agama.

Adapun, laporan jumlah perkara *khulu'* dan pembayaran uang pengganti atau *Iwadh* di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone yaitu :

| PENERIMAAN                              |         |                       |           | PENGELUARAN |           |                        | Jumlah    |
|-----------------------------------------|---------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|-----------|
| (jumlah taklik talak yang diselesaikan) |         |                       |           |             |           |                        |           |
| N<br>o                                  | Bulan   | No. Perkara           | jumlah    | N<br>o      | Tanggal   | Diberikan<br>kepada    |           |
| 1.                                      | Maret   | 321/Pdt.G/2013/PA.Wtp | Rp.10.000 | 1.          | 20/3/2013 | Mushallah<br>Al-Mahkam | Rp.10.000 |
| 2.                                      | Januari | 1247/Pdt.G/10         | Rp.10.000 | 2           | 6/1/2015  |                        | Rp.10.000 |

|  |  |           |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|
|  |  | 14/Pa.Wtp |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|

Tabel 2.1 Laporan Jumlah Perkara *khulu'* di Pengadilan Agama Watampone

Maka sebagaimana dalam table di atas mengenai laporan jumlah perkara *khulu'* dengan membayar uang pengganti (*iwadh*) di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone dapat di simpulkan bahwa uang *iwadh* itu bukan hanya suami yang dapat menerimanya tetapi bisa selain dari suami.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Basri, selaku tergugat yang telah bercerai dengan jalan *khulu'* mengemukakan bahwa ketika proses perceraian saya, mantan istri saya mengajukan cerai *khulu'* dan sebagai suami atau pihak suami meminta *iwadh* berupa pengembalian mahar yang telah diberikan agar saya mau menjatuhkan talak saya kepada mantan istri saya.”<sup>79</sup>

Dari wawancara dengan bapak H. Basri, dapat kita ketahui bahwa cerai *khulu'* juga bisa terjadi apabila ada kesepakatan dari kedua pihak. Meskipun istri yang meminta cerai kepada suaminya namun si suami tidak menjatuhkan talak kepadanya maka perceraian itupun tidak dapat terjadi, namun dengan adanya uang tebusan atau *iwadh* yang diberikan kepada suaminya untuk menebus dirinya maka istri dapat bebas dari ikatan perkawinan itu atau bisa bercerai dengan suaminya. Meskipun dalam proses pembayaran *iwadh* tersebut memberatkan istri.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ernawati, selaku hakim Pengadilan Agama Watampone mengemukakan bahwa dalam proses pembayaran *Iwadh* dilakukan pada saat di persidangan atau di depan kasir.”<sup>80</sup>

Selanjutnya, kasir mengirim uang tersebut ke Badan Amil Zakat Nasional tetapi karena biaya pengiriman lebih mahal atau lebih besar dari pada yang dikirim maka uang *iwadh* tersebut di berikan ke Mushallah Al- Mahkamah yang pada

<sup>79</sup>Basri, Pihak Tergugat, Wawancara, Kec Cenrara Desa Cakkeware Dusun Kajuara Kae, 24 Februari 2022

<sup>80</sup>Ernawati, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, 02 Februari 2022

dasarnya untuk kepentingan sosial. Dan dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa uang *iwadh* diserahkan ke Pengadilan Agama kemudian petugas Pengadilan Agama menyerahkan uang *iwadh* tersebut untuk keperluan ibadah.

### **C. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi pembayaran *Iwadh* dalam Cerai *Khulu'* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan di antara keduanya. Persamaannya adalah keinginan untuk bercerai datangnya dari istri. Sedangkan perbedaannya yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar *iwadh* (uang tebusan) yang menjadi dasar terjadinya *khulu'*.

Selanjutnya, pada pelaksanaannya cerai melalui jalan *khulu'* tidak selamanya diberikan kemudahan bagi pihak istri untuk memutuskan suatu ikatan perkawinannya dengan suaminya, karena ia harus memiliki alasan-alasan sebagai penguat dalam perceraian. Bahkan pihak istri harus membayar *Iwadh* kepada suaminya sesuai dengan kesepakatan dan setelah putusan itu terjadi. Selain itu istri tidak berhak atas nafkah suami selama masa *iddah* yang dijalannya. Maka dari itu, banyak istri lebih memilih mengajukan gugatan cerai biasa dari pada cerai *khulu'* karena hal itu tidak memberatkan dirinya dan tidak di bebaskan dalam hal memberikan uang tebusan atau uang ganti rugi kepada suaminya.

Menurut, Ibu Hj. Ernawati, selaku hakim Pengadilan Agama Watampone “mengemukakan bahwa yang menjadi penghambat dalam cerai *khulu'* yaitu istri yang tidak dapat membayar *Iwadh* secara tunai sehingga gugatannya diproses menjadi gugatan biasa.”<sup>81</sup>

Seperti kasus yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Perkara 259/Pdt.G/2013/PA.Wtp. Dimana seorang istri yang mengajukan gugatan kepada suaminya dengan alasan suaminya menderita lemah syahwat, serta

---

<sup>81</sup>Ernawati, Hakim, Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Watampone, 02 Februari 2022

tidak mampu melakukan hubungan badan dan hal ini diakui sendiri oleh suaminya, suaminya juga telah berupaya untuk berobat namun tidak berhasil disembuhkan.

Maka dari itu, Hakim melihat bahwa pernikahan mereka tidak dapat lagi di pertahankan dan suami tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama istrinya. Oleh karena itu hakim pun mengabulkan gugatannya dan istri pun di hukum untuk menubus dirinya dengan membayar uang (*Iwadh*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada suaminya.

Namun, dalam *sighat taklik* sebagaimana dalam buku nikah adalah sebagai berikut: “sesudah akad nikah saya.....bin..., berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama.... Bin .... Dengan baik (*mu'asyarah bilma'ruf*) menurut ajaran islam.<sup>82</sup>

Selanjutnya saya membaca *sighat taklik* atas istri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya,

kemudian istri saya tidak rida dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan Ibadah Sosial.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Buku Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia

<sup>83</sup>Buku Nikah, Departemen Agama Republik Indonesia

Selanjutnya, dalam hal ini, karena tergugat atau suami telah melanggar *sighat taklik* talak yang telah diikrarka sesaat setelah akad nikah penggugat atau istri hanya membayar uang uang *iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu), dan penggugat atau istri harus mengembalikan mahar kepada tergugat (suami) berupa tanah/kebun. Serta membebankan penggugat untuk membayar biaya perkaranya.

Maka, dilihat dari kasus di atas perceraian dengan jalan *khulu'* sangatlah tidak mudah dan mempersulit istri untuk bercerai kepada suaminya, sehingga pengajuan perceraian dengan jalan *khulu'* hanya sedikit yang mengajukan, mereka lebih memilih mengajukan gugatan biasa karena tidak dibebankan dengan pemberian *iwadh*. Dan sekarang sudah tidak didapat lagi perceraian dengan jalan *khulu'*.

#### **D. Pandangan Hukum Pembayaran *Iwadh* dalam Kasus Cerai *Khulu'* Menurut Hukum Islam**

*Khulu'* sebagai salah satu jalan untuk keluar dari rumah tangga yang sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Agar *khulu'* sah dari seorang istri atau dari orang lain, penerimaan *khulu'* haruslah orang yang sah men-tasaruf –kan harta secara mutlak karena menerima *khulu'* berarti keharusan menerima harta.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, jika istri *khulu*, seukuran mahar *mitsil* atau kurang boleh saja. Jika lebih dan kelebihanannya masih dari sepertiga harta, tergolong perbuatan baik.<sup>84</sup> Ulama Hanafiyah juga membenarkan *khulu'* dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta yang dimiliki, karena hal itu adalah perbuatan baik istri. Perbuatan baik dalam keadaan sakit mendekati kematian tergolong wasiat dan wasiat tidak dapat dilaksanakan kecuali lebih dari sepertiga untuk diserahkan kepada orang lain. Suami pada saat *khulu'* diposisikan menjadi orang lain.<sup>85</sup>

---

<sup>8484</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* (Cet. II; Jakarta:Amzah, 2011), h 302

<sup>8585</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat ....* h 303.

Ulama Syafi'iyah berpendapat, tidak ada perbedaan antara bolehnya *khulu'* dan *khulu'* atas mahar, atau sebagian dan atau harta lain, baik kurang dari mahar atau lebih dan tidak ada bedanya antara berbentuk benda agama, dan manfaat.<sup>86</sup>

Pedomannya adalah segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh juga dijadikan *iwadh* dalam *khulu'*. Dan *iwadh khulu'* dipersyaratkan harta yang maklim serta memenuhi syaratnya, seperti adanya kemampuan menyerahkan, ketetapan milik, dan lain-lain<sup>87</sup> Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 229 :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Terjemahnya:

“Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.<sup>88</sup>

Selain itu, kebolehan dalam hadis Nabi adalah sabdanya dari Anas bin Malik menurut riwayat al-Bukhari:

عن ابن عباس قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس الى النبي صلى هلا عليه وسلم فقالت يا رسول هلا: أنى ما أعتب عليه فى خلق وال دين ولكنى أكره الكفر فى السالم فقال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم: أتردين عليه حديقته قالت: نعم فقال رس ول هلا صلى عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais menghadap Nabi saw. Lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, akan tetapi aku takut akan kufur setelah

<sup>86</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* .... h 304

<sup>87</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat* .... h 305

<sup>88</sup> Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 36.

masuk Islam. Maka Rasulullah saw bersabda “Apakah engkau akan mengembalikan kebun kepadanya? “ia menjawab, “Ya” Kemudian Rasulullah saw bersabda (kepada Tsabit), “Terimalah kebun itu dan talaklah ia satu kali talak. (HR. Al-Nasai)”.<sup>89</sup>

Dalam sunannya Al-DaruQutni menjelaskan peristiwa ini, kemudian Nabi saw. Bersabda: “Apakah kamu ingin mengembalikan kebun yang telah diberikan kepada engkau? “Ia menjawab: “Ya dan ada tambahan.” Nabi saw. Bersabda: “Tidak perlu tambahan, kebunnya saja.” Ia berkata: “Ya. Beliau mengambil hartanya dan melepaskan jalannya. Setelah hal itu sampai kepada Tsabit bin Qais, ia berkata:” Aku menerima putusan Rasulullah saw. (HR. Al-DaruQutni) dengan sanad yang shahih dan berkata Abu Zubair mendengar hadis ini tidak dari seorang saja.<sup>90</sup>

Dari penjelasan ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran *iwadh* menurut hukum Islam itu sepenuhnya diserahkan kepada suami, karena hanya suami yang berhak mendapatkan *iwadh* tersebut. Berbeda halnya di Pengadilan Agama pembayaran *iwadh* dilakukan di saat persidangan dan diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional yang pada dasarnya untuk kepentingan sosial atau untuk keperluan ibadah.

Hal ini lah yang juga sejalan dengan *sighat taklik* dalam buku nikah yang telah dirumuskan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang mana besar uang *iwadh* tersebut diatur dalam KMA No. 411 tahun 2000 yang besarnya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sebagai *iwadh* (pengganti) untuk dijatuhkan talak satu kepada si istri dan uang *iwadh* tersebut kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan Ibadah Sosial.

---

<sup>89</sup>Al-Nasai, *Kitab Sunan al-Kubra*, Juz III (Beirut: al-Kutub al-‘ilmiyah, 1991), h. 368.

<sup>90</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fikih Munakahat ...* h. 299.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam tulisan ini, maka dirumuskan simpulan sebagai berikut:

1. Pada proses pembayaran *iwadh* dalam kasus *khulu'* yaitu suatu cara istri untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya yaitu dengan menebus dirinya. *Iwadh* dalam cerai *khulu'* bisa berupa pengembalian mahar atau bisa juga berupa uang yang di berikan istri kepada suaminya. Namun dalam proses pembayaran *iwadh* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone *iwadh* di lakukan di depan persidangan atau di depan kasir, kemudian kasir mengirim uang tersebut ke Badan Amil Zakat Nasional tetapi karena biaya pengiriman lebih mahal atau lebih besar dari pada yang dikirim maka uang *iwadh* tersebut di berikan ke Mushallah Al- Mahkamah yang pada dasarnya untuk kepentingan sosial.
2. Adapun Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi pembayaran *iwadh* di Pengadilan Agama Watampone yakni dalam faktor penghambatnya ketika pihak suami meminta *iwadh* tetapi istri tidak mampu untuk menebus atau membayar *iwadh* tersebut sehingga gugatannya itu kembali ke gugatan biasa. Sementara faktor pendukungnya ketika suami membaca *sighat taklik* yang terdapat dalam buku nikah dan suami melanggar *sighat taklik* tersebut dan istri pun tidak rida maka istri boleh menggugat suaminya dengan cara membayar *iwadh* sebanyak Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus dirinya.
3. Berdasarkan pandangan hukum mengenai pembayaran *iwadh* menurut hukum Islam yaitu dibolehkan, baik itu seukuran *mahar mitsil* atau kurang boleh saja dan segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar boleh juga dijadikan *iwadh* dalam *khulu'*. Hal ini sudah dijelaskan dalam dalam surah Al-Baqarah

(2) ayat 229 “Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” Mengenai pembayarannya juga bisa diserahkan langsung kepada suami ataupun boleh diserahkan kepada Pengadilan Agama untuk di Badan Amil Zakat Nasional yang pada dasarnya untuk kepentingan sosial atau untuk keperluan ibadah.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mealui penyusunan skripsi ini, menyarankan atau mengimplikasikan sebagai berikut:

### **1. Bagi Pengadilan Agama Watampone**

Mengenai proses pelaksanaan dan pembayaran *iwadh* dalam kasus *khulu'* sudah sesuai dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Serta kiranya lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai *iwadh* dalam cerai *khulu'*, dan membolehkan mahasiswa untuk mewawancarai lebih dari 1 hakim ataupun panitera untuk memperoleh data yang lebih banyak.

### **2. Bagi Pasangan Suami Istri**

Untuk pasangan suami istri yang ingin bercerai harus lebih mempertimbangkan kembali keputusnnya, terutama ketika ingin bercerai melalui jalan *khulu'*. Dan bagi istri yang ingin mengajukan cerai *khulu'* lebih baik memilih cerai gugat biasa karena tidak diberatkan dengan pembayaran *iwadh* dari pihak suami. Selanjutnya bagi suami jangan memberakan istri dalam hal pembayaran *iwadh* ketika istri ingin bercerai dengan jalan *khulu'*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Sugirman, ddk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (Keputusan Rektor IAIN Bone Nomor 222 Tahun 2021)*, 2021.
- Abu Bakar, Ali & Maulizawati. ”*Persyaratan Hak Iwadh Khuluk (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Malik i)*”. Jurnal Hukum Keluarga. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, 2018.
- Almanshur, Djunaidi Ghony & Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif* . Cet. I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Amirin Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakkarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Anufia, Thalha Alhamid & Budur. “*Resume Isnstrumen Pengumpulan Data*” (Program Studi Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Serong, 2019).
- Anwar Hasan. “*Iwadh Khuluk Berupa Jasa Studi Analilis Terhadap Pendapat Imam Syafi’I*”. Jurnal Studi Hukum Islam, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (LJNISNU) Jepara, Vol. 2, No.1, Januari-Juni 2015.
- Asyhadie, Zaeni dkk. *Hukum keluarga menurut hukum positif Indonesia*. Cet I; Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Aziz Muhammad Azzam Abdul dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fikih Munakahat. Cet. II; Jakarta:Amzah, 2011.
- Bachri Bachtiar S. “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif”. *Teknologi Pendidikan* Vol. 10, No. 1, (2010).
- Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang (perspektif fiqh munakahat dan UU No.1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Bin Salim ,Kamal & Abu Malik. *Shahih Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh. Jakarta: Pustaka Azzam 2009.
- Corbin, Anselm Strauss & Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* Cet I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahan*. Cet. IV; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Departemen Pendididkan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Edi Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio, 2016.

- Fakhria Sheila. *“Cerai Gugat dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan”*.
- Hadi Sutrisno. *Metode Research*. Jilid I. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cet. I; Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hikmatiar Herwin. *“Nafkah Iddah Pada Cerai Gugat (Livelihood Idda In Divorce Case Sues)”*. Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Vol. 4, No.1, Juni 2016.
- Jurnal *“Persyaratan Hak ‘Iwadh Khulu’ (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Maliki)”*.
- Kamal Abu Malik bin Salim. *Shahih Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Kristanto Vigih Hery. *Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. ED I Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kristanto Vigih Hery. *Metode Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.
- Latif Syarifuddin. *Fiqh Munakahat II*. Watampone, Fakultas Syariah IAN Alauddin Watampone, 1989.
- Maulizawati & Ali Abubakar. *“Persyaratan Hak Iwadh Khulu’ (Analisis terhadap Pendapat Mazhab Maliki)”*. Jurnal hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN, 2018.
- Muktar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Rachmat Jalaluddin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Ramulyo M Idris. *“Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama”*. Ind Hill Co, Jakarta, 1999.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. XVIII; Jakarta: Attahiriyah, 1981.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Ter. Nur Hasanuddin, dkk. Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sari Ani Ratna. *“Hukum Iwadh Yang Ditentukan Pemerintah Menurut Pandangan Tokoh Agama Kabupaten Banyumas”*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto, 2020.
- Sarong A Hamid. *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*. Cet. III; Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2001.

- Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*. Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sya'Wari. Muhammad Mutawalli. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pena, 2006.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. I Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Teguh Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi*. ED. I-III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Tim Redasi Nuasa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Ed. Rev. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Umar Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. ED II. Cet XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wahidin, Fikri, Saidah, & Aris. “*Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia*”. Jurnal Al-Vlum, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, Vol. 19, No.1 Juni 2019.
- Zarkoni Muhammad. “*Sifat Harta Pengganti (Iwadh) Dalam Khuluk (Study Komparatif Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i)*”. Skripsi, Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah, UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Zuhdi, Masifuk. *Studi Hukum Islam Mu'amalah*. Cet. XI; Jakarta: Raja Grafindo Persada 1993.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan *khulu'* serta *iwadh*?
2. Apakah cerai dengan jalan *khulu'* sama halnya dengan cerai gugat?
3. Bagaimana proses pembayaran *iwadh* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone?
4. Apakah dalam pembayaran *iwadh* di Pengadilan Agama Kelas I A Watampone besar *iwadh* yang diberikan sesuai dengan KMA No. 411 tahun 2000 dimana uang *iwadhnya* sebesar Rp. 10.000?
5. Dalam pemberian *iwadh* siapa saja yang berhak menerima uang *iwadh* tersebut?
6. Kapan pemberian atau penyerahan *iwadh* itu di lakukan?
7. Apakah saat dilakukannya pembayaran *iwadh* kedua pihak harus datang?
8. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembayaran *iwadh*?
9. Selain faktor penghambat apa saja yang menjadi faktor pendukung suami istri memilih cerai *khulu'* dengan membayar *iwadh*?
10. Apakah pembayaran *iwadh* yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I A watampone sejalan dengan Hukum Islam?

## Lampiran 2

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. Basri

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa mahasiswi di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi atau Lembaga saya yakni :

Nama : Risda Apriliana

Nim : 01181129

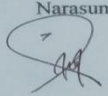
Pekerjaan : Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Sehubungan dengan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul :

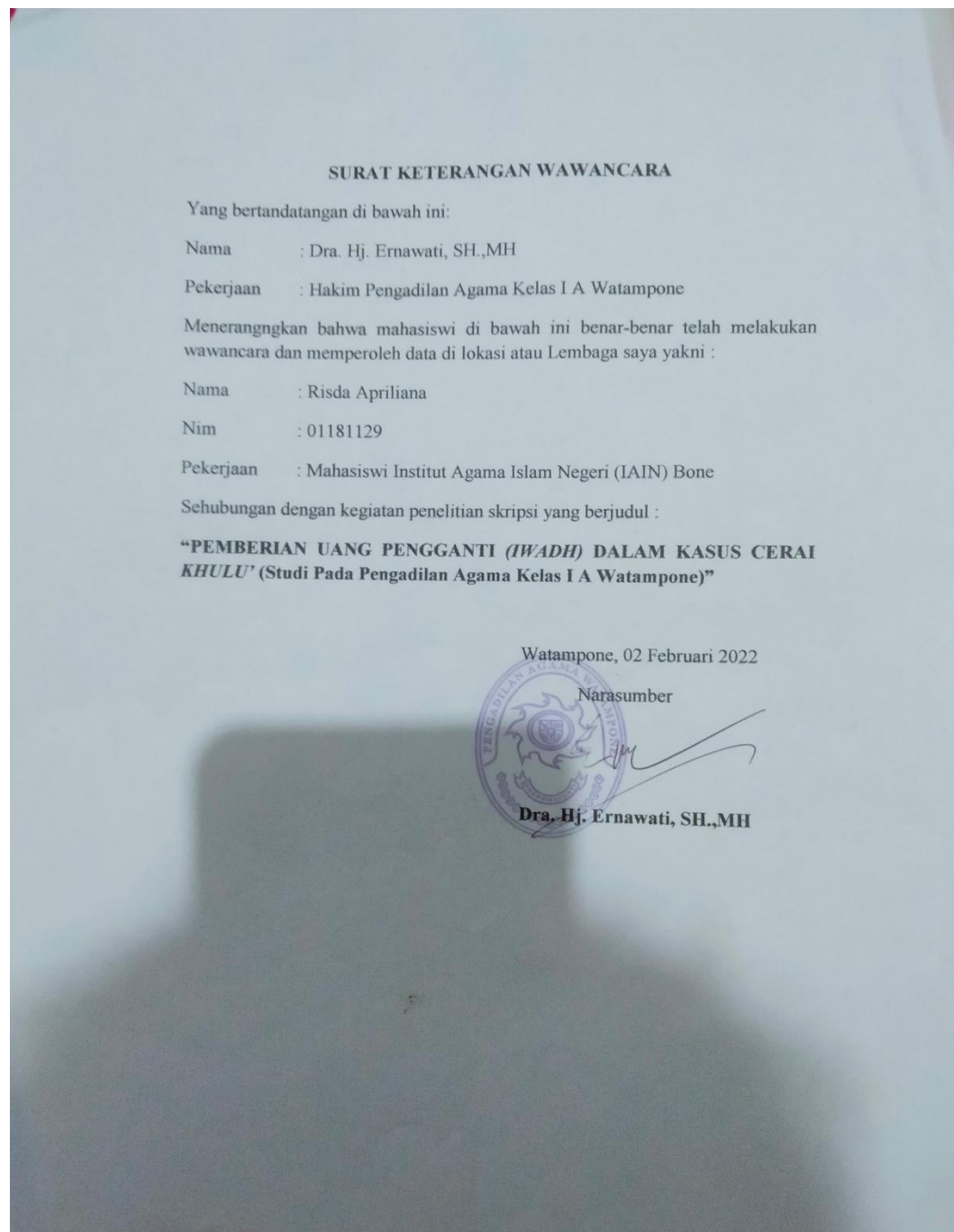
**"PEMBERIAN UANG PENGANTI (IWADH) DALAM KASUS CERAI KHULU' (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)"**

Dusun Kajuara kae, 24 Februari 2022

Narasumber

  
**H. Basri**

*Gambar 4.1 Surat Keterangan Wawancara dengan Pihak Tergugat Di Dusun Kajuara Kae Desa Cakkeware Kec. Cenrana Bapak H. Basri*



*Gambar 4.2 Surat Keterangan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Watampone Ibu Dra. Hj. Ernawati, SH, MH.*

## Lampiran 3

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

*Gambar 4.3 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Watampone  
Ibu Dra. Hj. Ernawati, SH, MH.*



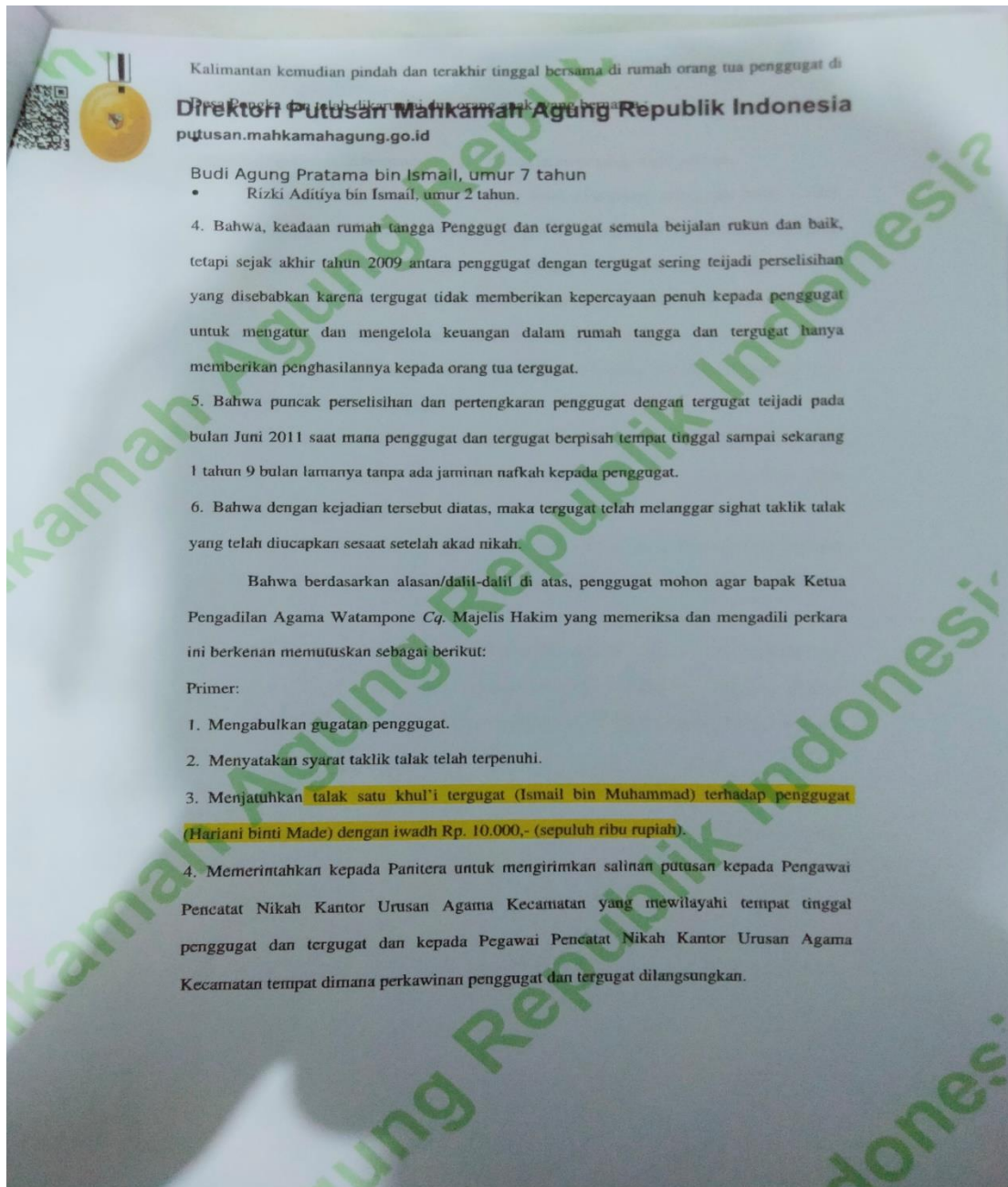
*Gambar 4.4 Wawancara dengan Pihak Tergugat Di Dusun Kajuara Kae Desa Cakkeware Kec. Cenrana Bapak H. Basri*

## Lampiran 3

## DOKUMENTASI TAMBAHAN



Gambar 4.5 Buku Nikah



Gambar 4.6 Hasil Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Watampone

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang diberi nama lengkap **RISDA APRILIANA** dengan NIM: 01181129,F Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Kelompok V (Lima), dilahirkan di dusun Kajuara Kae Desa Cakkeware Kec. Cenrana Kab. Bone, 28 April 2000. Terlahir sebagai Anak tunggal dari pasangan H. basri dan Hj. Sudarmi, penulis beragama Islam yng sekarang tinggal di Kajuara Kae Desa Cakkeware Kec. Cenrana Kab. Bone. Penulis memasuki jenjang pendidikan SD Inpres 78/3 Labotto pada Tahun 2006-2012, kemudian menengah pertama di SMP Negeri 2 Cenrana pada tahun 2012-2015, menengah atas di SMA Negeri 27 Bone jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2015-2018, pendidikan Strata Satu (S1) di tempuh di Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*), Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone (IAIN) Bone (2022)

Pengalaman organisasi sejak memasuki dunia pendidikan dimulai dengan ikut sertanya penulis di organisasi Pramuka pada saat duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Selanjutnya pada saat duduk dibangku Sekolah menengah Atas penulis ikut serta dalam Organisasi Pramuka, PMR, dan Sispala. Kemudian saat duduk di bangku perkuliahan penulis ikut serta dalam Organisasi HMPS-HKI.